

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan analisa yang penulis paparkan diatas, maka praktek pelaksanaan jual beli batu bata dengan pembayaran bertempo di desa Temon dapat di deskripsikan sebagai berikut :

1. Jual beli dengan bertempo ialah jual beli yang harganya tidak dibayar secara kontan atau dihutang, yakni pembayarannya hanya sebagian saja, sedang sisanya dibayar kemudian.
2. Jual beli dengan pembayaran bertempo disyaratkan harus ada tambahan Marga yang lebih tinggi dari tunai, tidak bertentangan dengan hukum Islam karena menurut jumhur ulama' membolehkan, karena pada asalnya boleh, dan tidak ada nas yang mengharamkan. Asalkan tidak sampai kepada pemerasan.

#### B. Saran - saran

1. Harapan penyusun semoga dengan sekesainya skripsi ini bisa dijadikan bahan rujukan untuk studi lebih lanjut pada waktu yang akan datang. Penyusun yakin bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terjadi kesalahan dan kekurangan. 0-

leh karena itu bila ada permasalahan yang berha sil digali, maka akan bisa terselesaikan dengan baik.

2. Penyusun berharap semoga naskah skripsi ini bi sa dijadikan bahan rujukan dan dapat mengetuk - hati masyarakat, khususnya para pembuat batu ba ta di desa Temon agar lebih mengetahui dan me laksanakan perdagangan atau jual beli secara Is lami. Sehingga dengan cara seperti ini para pen jual atau para pembeli bisa terhindar dari ada nya kecurangan atau penipuan dan sebagainya. De ngan demikian masyarakat hidup dengan layak dan senantiasa mendapat siraman rahmat dan nikmat - dari Allah SWT.
3. Bagi seluruh penjual batu bata di desa Temon a gar senantiasa meningkatkan mutu/kualitas batu bata, pelayanan dan perdagangan dengan baik dan benar sebgaimana jual beli yang diajarkan oleh agama Islam demi terciptanya tatanan jual beli- atau perdagangan yang sesuai dengan aturan yang ada dalam agama Islam serta Undang-undang.